



PENETAPAN

Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun (Sengkang, 01 Juli 1996), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta (jual beli kayu), Alamat Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun (Ujung Pandang, 31 Desember 1994), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta (jual beli mobil), Alamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2244/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 07 Oktober 2021 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota

Hal. 1 dari 5 hal. putusan No.2578/Pdt.G/2021/PA.Mks



Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0169/54/II/2019, tanggal 25 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Paccerakkang, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Maret 2019 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu);
 - c. Tergugat pernah ditahan 1 tahun karena mengonsumsi obat-obatan terlarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 27 Mei 2021, yang disebabkan karena Tergugat tidak mendengar nasihat Penggugat persoalan pulang larut malam dan Tergugat meninggalkan rumah;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 6 bulan dan sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, masih menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. putusan No.2578/Pdt.G/2021/PA.Mks



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan kembali rukun dengan Tergugat membina rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat telah mohon untuk mencabut perkaranya

Hal. 3dari 5 hal.putusan No.2578/Pdt.G/2021/PA.Mks



dengan alasan akan berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan atas gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut tidak melanggar ketentuan hukum, karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1..Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah Malik**,

Hal. 4 dari 5 hal.putusan No.2578/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin** dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah. M.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNBP	: Rp. 20.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 220.000.00 -
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000.00.-
Jumlah	: Rp 340.000.00.-

Hal. 5 dari 5 hal. putusan No.2578/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)